



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Jalan Ahmad Yani No. 39 Banda Aceh (23122), Telp. (0651) 23170, Fax. (0651) 23171
- Pelayanan Perizinan : Sekretariat Daerah Aceh Jalan T. Nyak Arief No. 219 Banda Aceh (23114), Telp. (0651) 7554075, Fax. (0651) 7551333 - 21171

Website: http://investasi.acehprov.go.id Email: investasi@acehprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH NOMOR: 421.5/DPMPTSP/2501/2022

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) TEKNOLOGI AL-ISHAQI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan;
 - b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Teknis dan Pertimbangan Teknis Dinas Pendidikan Aceh, layak diberikan Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Teknologi Al-Ishaqi dalam batas ketentuan hukum dan perundangundangan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
 - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan:
 - 9. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan;
 - 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan;
 - 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Untuk Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 14. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;

- 15. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- 16. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
- 17. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 121 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh;
- 18. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh;
- 19. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 065/1849/2021 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.

Memperhatikan : a.

- a. Surat Permohonan Kepala SMK Teknologi Al-Ishaqi Nomor 421.5/202/SMKT/2022 tanggal 3 Agustus 2022 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah dan Perpanjangan Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian pada SMK Teknologi Al-Ishaqi:
- b. Akta Pendirian Yayasan Assalam Aceh Singkil Nomor 18 Tanggal 14 September 2018 yang diterbitkan oleh Notaris Rahimah Manik, SH. Sp.N;
- c. Surat Kepala Cabang Dinas Wilayah Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Singkil Nomor 421.5/V.1/694/2022 tanggal 27 Juni 2022 perihal Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional dan Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian pada SMK Teknologi Al-Ishaqi;
- d. Surat Kepala Dinas Pendidikan Aceh Nomor 421.5/C/13258/2022 tanggal 29 Agustus 2022 perihal Pertimbangan Teknis Perpanjangan Izin Operasional, Penambahan dan atau Perubahan Program/Kompetensi Keahlian SMK Kabupaten /Kota Se Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Memb<mark>erikan Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan</mark>

kepada:

Nama Sekolah : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Teknologi Al-Ishaqi

Alamat Sekolah : Jl. H. Ishaq Desa Lae Butar Kec. Gunung

Mariah Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh

Pemilik Satuan Pendidikan: Yayasan Assalam Aceh Singkil

Penanggungjawab : Khairiyah, S.Pd.I NIB : 9120501192312

NPSN : 69988418

KEDUA

: Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam standar pelayanan;

KETIGA

: Pemegang Izin berkewajiban :

- a. Menyampaikan laporan perkembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) kepada Gubernur Aceh c.q. Kepala Dinas Pendidikan Aceh yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau,
- b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah kepada Badan Akreditasi Sekolah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini menjadi tanggung jawab pihak **Yayasan Assalam Aceh Singkil** sebagai

2 KEEMPAT: hal 3

Penyelenggara Pendidikan bersangkutan berdasarkan anggaran yang relevan:

KELIMA : Apab

: Apabila pemegang Izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga keputusan ini dan Peraturan Perundangundangan yang berlaku, maka Izin Operasional ini dicabut;

KEENAM

: Keputusan ini berlaku selama **5 (lima) tahun** sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal **05 Oktober 2027**, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh Pada Tanggal : 5 Oktober 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Marthunis, ST, DEA

Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 19770805 200312 1 005

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BPPT

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Gubernur Aceh (sebagai laporan);
- 2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
- 3. Ketua DPR Aceh;
- 4. Kepala Dinas Pendidikan Aceh;
- 5. Kepala Bappeda Aceh;
- 6. Bupati Aceh Singkil;
- 7. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Aceh Wilayah Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Singkil;
- 8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Singkil;
- 9. Pertinggal.

PANCACITA

PEMERINTAH ACEH



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Jalan Ahmad Yani No. 39 Banda Aceh (23122), Telp (0651) 23170, Fax. (0651) 23171
 - Pelayanan Perizinan: Sekretariat Daerah Aceh Jalan T. Nyak Arief No. 219 Banda Aceh (23114).

Pelayanan Perizinan : Sekretariat Daerah Aceh Jalan T. Nyak Arief No. 219 Banda Aceh (23114) Telp. (0651) 7554075, Fax. (0651) 7551333 – 21171

Website: http://investasi.acehprov.go.id Email: investasi@acehprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH NOMOR: 421.5/DPMPTSP/ 1498 /2019

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TEKNOLOGI (SMKT) AL-ISHAQI KABUPATEN ACEH SINGKIL

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH,

Menimbang

- a. bahwa untuk pengembangan pendidikan dan pemerataan kesempatan akses belajar bagi peserta didik dalam wilayah Kabupaten Aceh Singkil, maka dipandang perlu dikeluarkannya keputusan Izin Pendirian SMK;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Teknis dan Pertimbangan Teknis Dinas Pendidikan Aceh, kepada Yayasan Assalam Aceh Singkil layak diberikan Izin Pendirian SMAT Al-Ishaqi dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara:
- Undang-UndangNomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;



- 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Untuk Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan,
- 14. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 05 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- 15. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
- 16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 121 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh;
- 17. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.

Memperhatikan

- Surat permohonan Ketua Yayasan Assalam Aceh Singkil Nomor 03/YAAS/2018 tanggal 17 Desember 2018 perihal izin Pendirian Sekolah dan Izin Operasional SMKT Al-Ishaqi;
- b. Akta Notaris & PPAT Rahimah Manik, SH.SpN, Nomor 18 tanggal 14 September 2018 tentang pendirian Yayasan Assalam Aceh Singkil;
- Surat Ketua MKKS SMK Aceh Singkil tanggal 17 Desember 2018 tentang Rekomendasi Izin Pendirian, Izin Operasional dan Izin Kompetensi Keahlian Baru SMKT Al-Ishaqi;
- Surat Kepala Dinas Pendidikan Aceh Nomor 421.5/C.1/3825/2019 tanggal 07 Mei 2019 perihal Pertimbangan Teknis Izin Pendirian, Izin Operasional dan Izin Kompetensi Keahlian Baru SMKT Al-Ishaqi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU Memberikan Izin Pendirian Sekolah kepada:

> : SMK Teknologi Al-Ishaqi Nama : Jl. H. Ishaq Desa Lae Butar Alamat Sekolah

> > Kec. Gunung Meriah Kab. Aceh Singkil

Pemilik Satuan Pendidikan : Yayasan Assalam Aceh Singkil

Nama Ketua Yayasan : Khairiyah, S.Pd.I

KEDUA Pemberian Izin Pendirian Sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu

keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam

standar pelayanan;

KETIGA Pemegang Izin berkewajiban:

> Menyampaikan laporan perkembangan sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan Aceh yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga

kependidikan; dan atau



Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah kepada Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah Aceh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

Apabila pemegang Izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Izin Pendirian SMK ini dicabut;

KELIMA

Keputusan ini berlaku selama sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Banda Aceh 20 Mei 2019

Pada Tanggal

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN TERPADU SATU PINTU

> Aulia Sofvan embina Utama Muda NIP 19721018 199203 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Aceh (sebagai laporan);

- 2. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Kemendikbud RI;
- 3. Ketua DPR Aceh:
- 4. Bupati Aceh Singkil;
- 5. Kepala Dinas Pendidikan Aceh
- 6. Kepala Bappeda Aceh;
- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil;
- 8. Pertinggal.